



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

NAHDA, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 2 Januari 2001, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Tinumbu, RT. 02 RW. 05, Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, email oa4700576@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 16 Oktober 2024, dibawah Register Nomor: 119/Pdt.P/2024/PN Bar, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311032409240005 tanggal 30 September 2024, tertera identitas pemohon yaitu NAHDA yang lahir di Sumenep pada tanggal 02 Januari 2001;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon nomor : DN-05 Dd 0499229 tanggal 8 Juni 2013,tertera identitas pemohon yaitu NAHDATUL UMMA yang lahir di Sumenep pada tanggal 2 Januari 2001;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Pemohon nomor : MTs 150176205 tanggal 11 Juni 2016,tertera identitas pemohon yaitu NAHDATUL UMMA yang lahir di Sumenep pada tanggal 2 Januari 2001;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon nomor : DN-0-5/M-SMA/06/0048060 tanggal 13 Mei 2019, tertera identitas pemohon yaitu NAHDATUL UMMA yang lahir di Sumenep pada tanggal 02 Januari 2001;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarganya yaitu NAHDA yang lahir di Sumenep pada tanggal 02 Januari 2001 sedangkan pada Ijazah-ijazah pemohon tertera NAHDATUL UMMA yang lahir di Sumenep pada tanggal 02 Januari 2001;
- Bahwa atas perbedaan penulisan nama pemohon tersebut diatas, maka pemohon bermaksud melakukan perbaikan yaitu NAHDA yang lahir di Sumenep pada tanggal 02 Januari 2001 di perbaiki menjadi NAHDATUL UMMA yang lahir di Sumenep pada tanggal 02 Januari 2001;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perbaikan penulisan nama pemohon pada Kartu Keluarganya tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan dalam melakukan pengurusan surat-suratnya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400/12.2.1/371 /DISDUKCAPIL tanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan nama pada Kartu Keluarga pemohon ;
- Bahwa atas perbaikan tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barru kiranya berkenaan untuk memberikan Penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan bahwa nama pemohon semula yaitu NAHDA yang lahir di Sumenep pada tanggal 02 Januari 2001 sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga nomor : 7311032409240005 tanggal 30 September 2024 **diubah**

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi NAHDATUL UMMA yang lahir di Sumenep pada tanggal 02 Januari 2001 sebagaimana tertera pada Ijazah-ijazah pemohon;

- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan penulisan nama pada data kependudukan Pemohon dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Barru untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan (e-summons) oleh Bakri T. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Bar tanggal pengiriman 18 Oktober 2024, berdasarkan panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan pada hari Rabu, 23 Oktober 2024 dan pada saat persidangan pada hari Rabu, 23 Oktober 2024 pemohon meminta waktu untuk mempersiapkan buktinya, namun pada saat sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir sedangkan ketidakhadiran Pemohon tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg yang menyatakan: *"Jika Penggugat yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri, dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak bahwa ia dapat mengajukan kembali gugatan tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya"*

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Kami Dinza Diastami M.,S.H., M.Kn., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Barru, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Minarti S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Minarti S.H., M.H.

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Rincian biaya :

- | | |
|------------------|--------------------------------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp50.000,00- |
| 2. Biaya PNB | Rp50.000,00- |
| 3. Biaya Meterai | Rp10.000,00- |
| Jumlah | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)